IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Nomor: PO.003/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

PERATURAN ORGANISASI TENTANG

PEDOMAN ADVOKASI DAN PEMBELAAN ANGGOTA IKATAN SUPERVISI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Menimbang:

- a. Bahwa Ikatan Supervisi Nasional selaku organisasi profesi mempunyai kewajiban dalam melakukan pembinaan hukum terkait praktik pengawasan serta advokasi dan pembelaan bagi anggota yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan praktik keinsinyuran ;
- b. Bahwa Ikatan Supervisi Nasional selaku organisasi profesi mempunyai kewajiban melakukan advokasi dan pembelaan bagi pengurus Pusat dan wilayah yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Ikatan Supervisi Nasional yang sudah sesuai dengan Naskah Asasi Organisasi.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan
 Organisasi tentang Pedoman Advokasi dan Pembelaan Anggota Ikatan Supervisi
 Nasional.

Mengingat:

- Anggaran Dasar Ikatan Supervisi Nasional dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Supervisi Nasional;
- Peraturan Organisasi Nomor: 003/DPP.ISPI Nasional/19/II/2022 Peraturan
 Organisasi Tentang Pedoman Advokasi dan Pembelaan Anggota Ikatan Supervisi Nasional.

IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



Memperhatikan:

Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Supervisi Nasional pada tanggal 19 Februari 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Peraturan Organisasi Ikatan Supervisi Nasional No.PO.003/PP.ISPI Nasional/19/II/2022 tentang Pedoman Advokasi dan Pembelaan Anggota Ikatan Supervisi Nasional.

Kesatu:

Pedoman Advokasi dan Pembelaan Anggota Ikatan Supervisi Nasional sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua:

Pedoman Advokasi Ikatan Supervisi Nasional merupakan acuan bagi Ikatan Supervisi Nasional di setiap tingkatan

Ketiga:

Peraturan organisasi ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral



<u>Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng</u>

NA. 10.1.22.00001

Didik Parius Yunianto, S.T. NA. 25.1.22.00002